



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 118.A TAHUN 2021**

TENTANG

**POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil, serta untuk menjamin keselarasan potensi Pegawai Negeri Sipil dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas Pemerintahan dan pembangunan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1565);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 274).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.

4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Ngawi.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.
7. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan Fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada Pemerintah Daerah.
9. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Administrator adalah jabatan yang diduduki Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai administrator pada Pemerintah Daerah.
11. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang diduduki pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai pengawas pada Pemerintah Daerah.
12. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang diduduki Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana dengan tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik, serta administrasi Pemerintah dan pembangunan pada Pemerintah Daerah.
13. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman arah pola karier PNS di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. menyelaraskan antara pengembangan karier PNS dengan kebutuhan jabatan di Daerah;
 - b. meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS sebagai upaya menciptakan profesionalitas PNS; dan
 - c. mewujudkan budaya kerja yang inovatif dan akuntable.

BAB III RUANG LINGKUP POLA KARIER

Pasal 3

Ruang lingkup pola karier, meliputi :

- a. jenis jabatan; dan
- b. jalur karier.

**Bagian Kesatu
Jenis Jabatan**

Pasal 4

- (1) Jenis Jabatan PNS terdiri atas :
 - a. JA;
 - b. JF; dan
 - c. JPT.
- (2) JA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. jabatan administrator;
 - b. jabatan pengawas; dan
 - c. jabatan pelaksana.
- (3) JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. jabatan fungsional keterampilan.
- (4) Jabatan Fungsional Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas :
 - a. Ahli Utama;
 - b. Ahli Madya;
 - c. Ahli Muda; dan
 - d. Ahli Pertama.
- (5) Jabatan Fungsional Ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas :
 - a. penyelia;
 - b. mahir;
 - c. terampil; dan
 - d. pemula.
- (6) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 5

Setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, dan persyaratan lain yang dibutuhkan serta diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Jalur Karier**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 6

- (1) Jalur Karier merupakan lintasan posisi jabatan yang dapat dilalui PNS baik pada jenjang jabatan yang setara maupun jenjang jabatan yang lebih tinggi.

- (2) Bentuk pola karier adalah sebagai berikut :
 - a. Horizontal, di dalam satu kelompok jabatan atau antar kelompok JA, JF, atau JPT;
 - b. Vertikal, di dalam satu kelompok JA, JF, atau JPT; dan
 - c. Diagonal, antar kelompok JA, JF, dan/atau JPT.
- (3) Bentuk Pola Karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 2
Pola Karier Horizontal**

Pasal 7

- (1) Pola Karier Horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara dilakukan melalui mutasi, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF, atau JPT.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JA dapat berpindah ke JA lain yang setara sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan.

Pasal 9

- (1) Perpindahan karier horizontal bagi JA ke JF yaitu:
 - a. Administrator dapat berpindah secara horizontal ke Fungsional Ahli Madya; atau
 - b. Pengawas dapat berpindah secara horizontal ke Fungsional Ahli Muda.
- (2) Dalam hal kondisi tertentu perpindahan karier dapat dilakukan melalui mekanisme penyetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) JF dapat berpindah ke JA sesuai jenjang jabatan, kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan.
- (2) JF Ahli Utama dapat berpindah secara horizontal ke dalam JPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) JF dapat berpindah ke JF lain dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan.
- (2) Perpindahan JF ke JF lain yang setara dapat dilakukan dalam satu atau lintas rumpun/klasifikasi JF.

- (3) Perpindahan JF ke JF lain yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan melalui uji kompetensi.
- (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh masing-masing Instansi Pembina JF.

Pasal 12

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan yang setara dapat berpindah secara horizontal ke dalam JPT Pratama lainnya atau Jabatan Fungsional Ahli Utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pola Karier Vertikal

Pasal 13

- (1) Pola Karier Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi dilakukan melalui promosi.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bagi:
 - a. JA dalam satu kelompok JA; atau
 - b. JF dalam satu kelompok JF kategori keterampilan atau Jabatan Fungsional kategori keahlian.

Pasal 14

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan bagi:
 - a. Jabatan Pengawas ke Jabatan Administrator; atau
 - b. Jabatan Pelaksana ke Jabatan Pengawas.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Perangkat Daerah sepanjang memenuhi persyaratan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

Pasal 15

- (1) Promosi dalam kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal kenaikan jenjang JF, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Fungsional dapat berpindah dari jenjang paling rendah sampai dengan jenjang paling tinggi dalam satu kategori Jabatan Fungsionalnya.
- (4) Promosi dalam kelompok JF dapat dilakukan pada Perangkat Daerah sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan berdasarkan kebutuhan organisasi dan peta jabatan yang telah ditetapkan.

Paragraf 4
Pola Karier Diagonal

Pasal 16

- (1) Pola Karier Diagonal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi tidak berdasarkan garis lini, melalui promosi atau mekanisme pengangkatan dalam JF.
- (2) Perpindahan karier diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi:
 - a. JA ke JF;
 - b. JF ke JA; atau
 - c. JA atau JF Ahli Madya ke dalam JPT Pratama.

Pasal 17

- (1) Perpindahan karier diagonal bagi JA ke JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a yaitu:
 - a. Jabatan Administrator dapat berpindah secara diagonal ke Jabatan Fungsional Ahli Utama;
 - b. Jabatan Pengawas dapat berpindah secara diagonal ke Jabatan Fungsional Ahli Madya; atau
 - c. Jabatan Pelaksana dapat berpindah dalam bentuk diagonal ke Jabatan Fungsional Kategori Keahlian Atau Kategori Keterampilan.
- (2) Perpindahan karier diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perpindahan, penyesuaian/inpassing atau promosi dalam JF, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Perpindahan karier diagonal bagi JF ke JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b yaitu:
 - a. JF kategori keterampilan atau JF Ahli Pertama dapat berpindah secara diagonal ke Jabatan Pengawas; atau
 - b. JF Ahli Muda dapat berpindah secara diagonal ke Jabatan Administrator.
- (2) Perpindahan karier diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme penugasan pada jabatan di luar JF, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Perpindahan karier diagonal JA atau JF Ahli Madya ke dalam JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui promosi secara seleksi terbuka, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, persyaratan jabatan, dan kebutuhan organisasi.

**BAB IV
PERSYARATAN JABATAN**

**Bagian Kesatu
Persyaratan Jabatan Administrasi**

Pasal 20

- (1) Persyaratan Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, setara Jabatan Struktural Eselon IIIa meliputi:
 - a. berstatus PNS;
 - b. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
 - c. memiliki integritas dan moral yang baik;
 - d. bagi pemangku Jabatan Administrator setara Jabatan Struktural eselon IIIb memiliki pengalaman pada jabatannya;
 - e. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. bagi pemangku Jabatan Administrator setara Jabatan Struktural eselon IIIb diutamakan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
 - g. memiliki kompetensi Jabatan yang diperlukan; dan
 - h. sehat jasmani dan rohani.

- (2) Persyaratan Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, setara jabatan struktural Eselon IIIb meliputi:
 - a. berstatus PNS;
 - b. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
 - c. memiliki integritas dan moral yang baik;
 - d. bagi pemangku jabatan pengawas setara Jabatan Struktural eselon IVa memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas;
 - e. bagi pemangku jabatan fungsional paling rendah memiliki pangkat Penata Tingkat I golongan ruang IIIc dan sesuai dengan bidang tugas;
 - f. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
 - h. sehat jasmani dan rohani;

Pasal 21

- (1) Persyaratan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, setara jabatan struktural Eselon IVa meliputi:
 - a. berstatus PNS;
 - b. tingkat pendidikan paling rendah Diploma III;
 - c. memiliki integritas dan moral yang baik;
 - d. bagi pemangku Jabatan Pengawas setara Jabatan Struktural Eselon IVb mempunyai pengalaman pada jabatannya;
 - e. bagi pemangku Jabatan Pelaksana setara fungsional umum memiliki pangkat paling rendah Penata golongan ruang IIIc dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun;
 - f. bagi pemangku Jabatan Fungsional paling rendah memiliki pangkat Penata golongan ruang IIIc dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun dan sesuai dengan bidang tugas;

- g. memiliki pengalaman dalam Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - h. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
 - j. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Persyaratan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, setara Jabatan Struktural Eselon IVb meliputi:
- a. berstatus PNS;
 - b. tingkat pendidikan diutamakan paling rendah Diploma III;
 - c. memiliki integritas dan moral yang baik;
 - d. bagi pemangku jabatan pelaksana setara fungsional umum paling rendah memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang IIIb dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun;
 - e. bagi pemangku jabatan fungsional paling rendah memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang IIIb dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun dan sesuai dengan bidang tugas;
 - f. memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - g. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - i. sehat jasmani dan rohani; dan
 - j. persyaratan lain yang ditentukan.

**Bagian Kedua
Persyaratan JF**

Pasal 22

Persyaratan pengangkatan pertama JF keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moral yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
- e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
- f. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 23

Persyaratan perpindahan dalam JF keahlian meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moral yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan;

- e. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- f. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan.

Pasal 24

Persyaratan penyesuaian (inpassing) JF keahlian meliputi:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moral yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
- e. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- f. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan.

Pasal 25

Persyaratan pengangkatan pertama JF keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moral yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. pendidikan paling rendah Diploma III atau sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
- e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
- f. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 26

Persyaratan perpindahan dalam JF keterampilan meliputi:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moral yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tingkat pendidikan paling rendah Diploma III atau sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
- e. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
- g. persyaratan lain yang diperlukan.

Pasal 27

Persyaratan penyesuaian (inpassing) JF keterampilan meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moral yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tingkat pendidikan paling rendah Diploma III atau sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
- e. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- f. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan.

**Bagian Ketiga
Persyaratan JPT Pratama**

Pasal 28

Persyaratan pengangkatan JPT Pratama diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
PENGANGKATAN, PERPINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM
JABATAN**

**Bagian Kesatu
Pengangkatan**

Pasal 29

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan dilakukan dengan memperhatikan formasi dan syarat jabatan.
- (2) Penyusunan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisa Jabatan dan analisa beban kerja.

Pasal 30

- (1) Calon PNS diangkat dan ditugaskan pada Perangkat Daerah sesuai dengan formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.
- (2) Calon PNS yang telah memenuhi syarat diangkat menjadi PNS sesuai dengan formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Karier awal PNS dilakukan melalui pengangkatan pertama dalam Jabatan pelaksana maupun JF.
- (2) Pengangkatan PNS dalam pangkat dan jabatan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Perpindahan**

Pasal 32

- (1) Perpindahan PNS dalam jabatan dilakukan dengan memperhatikan formasi, persyaratan jabatan dan pola karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan prinsip larangan benturan kepentingan.
- (2) Perpindahan PNS dalam jabatan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Perpindahan dalam jabatan dapat dilakukan secara horizontal, vertikal maupun diagonal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dalam 1 (satu) Perangkat Daerah atau antar Perangkat Daerah.
- (2) Perpindahan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya setingkat dengan jabatan terakhir.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 34

Pemberhentian PNS dari jabatan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 23-AUGUSTUS-2021

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 23 -AGUSTUS- 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR 118.A

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 118.A TAHUN 2021
TENTANG
POLA KARIER PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN
NGAWI



Keterangan:

1. PNS akan menduduki Jabatan sesuai dengan formasinya, yaitu sebagai Pejabat Pelaksana atau Pejabat Fungsional dengan kategori keahlian atau keterampilan.
2. Rencana Pengembangan Karier bagi PNS yang memegang Jabatan Pelaksana atau JF dilakukan dengan menggunakan pola karier horizontal, vertikal, atau diagonal sebagai berikut:
 - a. Pola Karier Horizontal
PNS dengan Jabatan Pelaksana, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Administrator dikembangkan kariernya untuk menduduki Jabatan lain yang setara dalam satu kelompok Jabatan JA, satu kelompok JF, atau dari JF dikembangkan kariernya ke dalam JA.
 - b. Pola Karier Vertikal
 - 1) PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana dikembangkan kariernya menjadi Pejabat Pengawas, kemudian menjadi Pejabat Administrator, dan dapat dikembangkan kariernya menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi melalui seleksi terbuka.
 - 2) Pejabat Fungsional kategori keterampilan jenjang Pemula dikembangkan kariernya untuk menduduki Jabatan dengan jenjang lebih tinggi ke jenjang Mahir sampai dengan jenjang Penyelia.
 - 3) JF dengan jenjang Penyelia dapat dikembangkan kariernya melalui perpindahan kategori dari kategori keterampilan ke dalam kategori keahlian setelah pejabat fungsional memperoleh ijazah Sarjana.
 - 4) Pejabat Fungsional kategori keahlian jenjang Ahli Pertama dikembangkan kariernya untuk menduduki Jabatan dengan jenjang lebih tinggi ke jenjang Ahli Muda sampai dengan jenjang Ahli Utama.
 - 5) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dikembangkan kariernya ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sampai dengan Pimpinan Tinggi Madya Utama melalui seleksi terbuka.
 - c. Pola Karier Diagonal
JA dikembangkan kariernya ke dalam JF di jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan pangkat dan golongan ruang, misalnya: Seorang pejabat Pelaksana dikembangkan kariernya menjadi pejabat fungsional Ahli Muda, pejabat Administrator menjadi pejabat fungsional Ahli Madya, atau sebaliknya pejabat fungsional Ahli Pertama menjadi pejabat Pengawas atau pejabat Administrator, atau seorang pejabat fungsional Ahli Madya dikembangkan kariernya menjadi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama melalui seleksi terbuka

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 23 - Agustus - 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO